



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentuk Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudparatebo@gmail.com
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

NOMOR : 422 / 183-V/ DKBUDPORA/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TEBO**

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) NEGERI DUSUN TUO Desa Balai Rajo Nomor: 421/01/TK.N/2016, tanggal 24/02/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK NEGERI DUSUN TUO Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) NEGERI DUSUN TUO Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 230 Tahun 2015 Tanggal 21 April 2015 dan melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a ,dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentnag Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada TK tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	: TK. NEGERI DUSUN TUO
Nomor Identitas Sekolah	: 001100810001
Alamat	: Desa Balai Rajo
Kecamatan	: VII Koto Ilir
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK. NEGERI Dusun Tuo berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Tanggal : 31 Maret 2016

(/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO



ZULKIFLI, S.Pd, M.Si
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.